

Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Desa Sumampir Melalui Implementasi UU Pemilu

Ruth Geraldine Manurung¹, Julia Ivanna²

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

ruthgeraldinemanurung@gmail.com¹, juliaivanna@unimed.ac.id²

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

Koreprodensi Penulis : ruthgeraldinemanurung@gmail.com

Abstract. *This study discusses the political participation of people with disabilities in Sumampir village through the implementation of the Election Law. The study employs a qualitative descriptive method and collects data through observation, interviews, and documentation with people with disabilities in Sumampir village. People with disabilities face various structural and cultural barriers that hinder their political participation. The study's findings show that the General Elections Commission (KPU) continues to strive to involve people with disabilities in elections to facilitate and exercise their voting rights. The political participation of people with disabilities is crucial in combating stereotypes, prejudices, and discrimination, and ensuring they can actively participate in social and political life.*

Keywords: *Political Participation, Disability, General Elections*

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang partisipasi politik penyandang disabilitas di desa sumampir melalui implementasi undang-undang pemilu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan warga disabilitas di desa sumampir. Penyandang disabilitas menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural yang menghambat partisipasi politik mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU terus berupaya untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam pemilihan untuk memdahakan dan melauani hak pilih disabilitas. Partisipasi politik penyandang disabilitas sangat penting untuk melawan stereotip, prasangka, dan diskriminasi serta memastikan penyandang disabilitas dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial dan politik.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Disabilitas, Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Demokrasi yang sehat dan inklusif memerlukan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Salah satu kelompok yang sering terabaikan dalam proses politik adalah penyandang disabilitas. Meski mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi bernegara, kelompok ini masih menghadapi berbagai kendala dalam menyampaikan keinginan dan menggunakan hak pilihnya. Di Indonesia, upaya untuk memajukan hak politik penyandang disabilitas telah dilaksanakan melalui UU Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016 dan UUPemilu No. 7 Tahun 2017. Kedua pedoman tersebut menekankan pentingnya aksesibilitas dalam proses seleksi dan penyediaan materi yang sesuai bagi penyandang disabilitas.

Received: Mei 26, 2024; Accepted: Juni 26, 2024; Published: Agustus 30, 2024

* Ruth Geraldine Manurung, ruthgeraldinemanurung@gmail.com

Masih terdapat kesulitan dalam penerapan undang-undang tersebut, terutama di daerah pedesaan. Contohnya adalah Desa Sumampir, sebuah desa di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk penyandang disabilitas yang besar. Meski mempunyai hak yang sama, namun partisipasi politik kelompok ini dalam pemilu masih rendah dan kurang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi politik penyandang disabilitas di Desa Sumampir dalam konteks implementasi undang-undang pemilu. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam politik, kami yakin penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjamin partisipasi dan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses demokrasi. Salah satu permasalahan yang penting untuk diteliti adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman penyandang disabilitas di Desa Sumampir mengenai hak-hak politiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini akan menyoroti upaya pemerintah daerah dan petugas pemilu untuk memfasilitasi partisipasi penyandang disabilitas dalam politik. Penelitian ini akan memadukan metode kualitatif dan deskriptif dalam pengumpulan data. Wawancara mendalam akan dilakukan terhadap penyandang disabilitas di Desa Sumampir, perwakilan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, penelitian akan dilakukan untuk mengukur tingkat partisipasi politik dan mengetahui permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas. Kajian ini juga akan mengkaji infrastruktur dan fasilitas yang ada seperti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, instruksi khusus dan materi ramah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Sumampir.

Ketentuan-ketentuan ini sangat penting untuk implementasi efektif hak-hak politik individu penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti peran lembaga swadaya masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas di Desa Sumampir. Kolaborasi dan advokasi dengan organisasi-organisasi ini dapat memainkan peran penting dalam memperkuat partisipasi penyandang disabilitas dalam proses demokrasi. Kami yakin hasil penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan dan peluang peningkatan partisipasi politik individu penyandang disabilitas di Desa Sumampir. Temuan penelitian ini dapat memberikan ide kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan kebijakan dan program yang melibatkan lebih banyak orang dan mengatasi masalah penyandang disabilitas.

Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang penelitian demokrasi, hak asasi manusia, dan kebijakan

publik. Dengan menganalisis apa yang terjadi di Desa Sumampir, penelitian ini dapat membantu masyarakat lebih memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap aktivitas politik kelompok rentan dan strategi untuk menghadapinya. Bahkan, hasil penelitian ini dapat diterapkan di desa-desa lain yang memiliki populasi penyandang disabilitas besar di Indonesia. Dengan mengkaji praktik terbaik dan pembelajaran dari Desa Sumampir, desa-desa lain dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Kajian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya inklusi dan partisipasi politik bagi individu penyandang disabilitas. Dengan memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi masyarakat ini, maka masyarakat dapat lebih tanggap dan aktif dalam mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan inklusif. Secara keseluruhan, penelitian ini merupakan upaya untuk mendorong demokrasi yang adil dan inklusif di Indonesia. Dengan mengkaji partisipasi politik penyandang disabilitas di Desa Sumampir melalui implementasi undang-undang pemilu, kami yakin penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan hak politik kelompok kurang mampu dan upaya mencapai kesetaraan dalam prosesnya.

Mengenai hak politik penyandang disabilitas Dalam lingkup hak asasi manusia, juga harus dipenuhi, satu lagi Indonesia harus membuka diri pada level negara demokratis Ruang seluas mungkin harus disediakan untuk masyarakat, termasuk penyandang disabilitas Termasuk partisipasi, penyandang disabilitas berpartisipasi dalam politik dalam rencana pemerintah. Karena hak politik adalah salah satunya hak per warga negara, termasuk persamaan hak penyandang disabilitas dengan pemahaman signifikan tentang pengalaman tersebut Perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi dilaksanakan Indonesia. Seperti dikutip Frans Magsin Suseno dalam Filsafat Demokrasi, Hendra Nurtjahjo bilang ada lima mencirikan negara demokratis, yaitu supremasi hukum, pemerintahan saat ini diatur berdasarkan kebenaran rakyat, melalui pemilihan umum yang bebas, Prinsip bersifat ganda dan menjamin hak-hak demokrasi. Gagasan serupa lainnya dikemukakan oleh Henry B. Mayo. artinya demokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ni'metul Huda sebagai sistem politik di mana kebijakan publik ditentukan Nomordan perwakilannya diawasi secara ketat oleh orang dalam pemilu sementara berdasarkan prinsip kesetaraan politik dan terjadi dalam semangat kebebasan politik. Jadi, Kalau ada sistem demokrasi, belum bisa dikatakan sempurna negara masih menghilangkan hak-hak politik beberapa kelompok.

Pemenuhan dan perlindungan hak politik penyandang disabilitas Penyandang disabilitas masih menjadi masalah di Indonesiasangat penting karena sering terjadi diskriminasi dalam pelaksanaan hak politik terhadap penyandang disabilitas. Dapat dipahami bahwa penyandang disabilitas saat ini tidak mampu berpartisipasi secara efektif., juga di bidang politik dan pemerintahan RepublikIndonesia. Padahal UUD 1945 adalah UUDNegara Republik Indonesia juga memerintahkan hal ini kepada setiap warga negaranyanegara memiliki kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan.Menghormati, melindungi dan menghormati hak-hak politik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas penting untuk menjamin keadilan dalam menghapuskan (penghalang) diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas. sebuah masalah yang belum terselesaikan.

Perkembangan terakhir mengenai hak politik penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana hak politik penyandang disabilitas meliputi:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- d. Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan Internasional
- f. Berperan serta secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan
- h. Memperoleh pendidikan politik

METODE

Untuk memahami partisipasi politik penyandang disabilitas di Desa Sumampir, metode penelitian kualitatif deskriptif dapat digunakan. Metode ini peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci dan mendalam tentang pengalaman dan persepsi penyandang disabilitas dalam partisipasi politik di desa tersebut. Implementasi UU Pemilu yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses politik dapat menjadi fokus utama penelitian. Dalam konteks ini, metode penelitian kualitatif deskriptif dapat membantu mengetahui bagaimana UU Pemilu telah mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas di Desa Sumampir. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dan analisis data kualitatif untuk mengumpulkan data. Peneliti melakukan wawancara dengan penyandang disabilitas di Desa Sumampir serta dengan pihak-pihak yang terkait, seperti petugas pemilu dan organisasi masyarakat, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang partisipasi politik penyandang disabilitas di desa tersebut. Analisis data kualitatif dilakukan menggunakan analisis tema dan analisis kategori untuk mengidentifikasi tema dan kategori yang relevan dengan partisipasi politik penyandang disabilitas di Desa Sumampir. Dalam analisis tema, peneliti mengidentifikasi tema yang dominan dalam data, seperti bagaimana UU Pemilu mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas. Dalam analisis kategori, peneliti mengidentifikasi kategori yang relevan, seperti bagaimana penyandang disabilitas berpartisipasi dalam proses politik di desa tersebut. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami partisipasi politik penyandang disabilitas di Desa Sumampir melalui implementasi UU Pemilu. Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan analisis data kualitatif, peneliti mengumpulkan data yang lebih rinci dan mendalam serta mengidentifikasi tema dan kategori yang relevan dengan partisipasi politik penyandang disabilitas di desa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Hak Dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Dalam Berpartisipasi Politik.

Partisipasi politik merupakan hak fundamental bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Dalam upaya menjamin hak dan perlindungan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi politik, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah peraturan

perundang-undangan yang bertujuan menciptakan lingkungan yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan utama dalam mengatur hak dan perlindungan penyandang disabilitas. Pasal 28H ayat (2) menegaskan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Ketentuan ini menjadi dasar bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan khusus dalam berpartisipasi politik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan payung hukum utama yang mengatur hak dan perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia. Pasal 13 menegaskan bahwa "Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan kesempatan untuk memperoleh hak politik dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/wali kota, dan untuk memilih dan dipilih dalam lembaga perwakilan."

Ketentuan ini menjamin hak penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik secara aktif, baik sebagai pemilih maupun calon yang dipilih. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatur hak dan perlindungan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik. Selain undang-undang, terdapat juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur secara lebih rinci tentang hak dan perlindungan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik. PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Pemilihan Umum mengatur tentang pendataan dan pendaftaran pemilih penyandang disabilitas, serta penyediaan fasilitas dan akomodasi khusus bagi mereka. PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendaftaran dan Persyaratan Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur tentang kuota calon legislatif penyandang disabilitas. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk terlibat secara aktif sebagai calon anggota legislatif dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan mereka. Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih di Pemilihan Umum mengatur tentang penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

TPS yang aksesibel memiliki fasilitas khusus seperti jalur khusus, bilik suara yang dapat dijangkau, dan alat bantu pemilihan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas. Peraturan ini mengatur tentang strategi

dan upaya yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara pemilu, serta organisasi masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Salah satu aspek penting dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih. PKPU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sosialisasi dan Penyuluhan Pemilihan Umum mengatur tentang kewajiban penyelenggara pemilu untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyandang disabilitas tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam berpartisipasi politik. Selain peraturan perundang-undangan, terdapat juga sejumlah kebijakan dan program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung partisipasi politik penyandang disabilitas. Misalnya, program pelatihan dan pendampingan bagi penyandang disabilitas yang ingin terlibat dalam proses politik, serta program pemberdayaan organisasi penyandang disabilitas agar dapat memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif. Meskipun telah ada berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur hak dan perlindungan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat umum, tentang pentingnya partisipasi politik penyandang disabilitas. Terwujudnya partisipasi politik yang setara dan inklusif bagi penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam proses politik di Indonesia.

Tantangan Dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan UU Pemilu Terkait Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas

Meskipun Undang-Undang Pemilu telah mengatur hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi politik, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Hal ini dapat menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam proses politik. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari berbagai

pihak, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat umum, tentang pentingnya partisipasi politik penyandang disabilitas.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang efektif dapat menyebabkan kurangnya dukungan dan komitmen dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang ada. Aksesibilitas masih menjadi kendala signifikan bagi penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik. Meskipun undang-undang mewajibkan penyediaan fasilitas dan akomodasi khusus, seperti Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel, masih banyak ditemukan infrastruktur yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Hal ini dapat membatasi akses mereka dalam menggunakan hak pilih atau terlibat dalam proses politik lainnya. Kendala lain yang sering dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menangani kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Penyelenggara pemilu dan petugas di lapangan seringkali belum memiliki pelatihan dan pemahaman yang memadai tentang cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas secara efektif. Terbatasnya anggaran dan dukungan finansial juga dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan terkait partisipasi politik penyandang disabilitas. Penyediaan fasilitas dan akomodasi khusus, seperti bilik suara yang aksesibel atau alat bantu pemilihan, membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih menjadi tantangan budaya yang harus diatasi.

Persepsi negatif dan kurangnya pemahaman tentang kemampuan dan potensi penyandang disabilitas dapat menghambat partisipasi mereka dalam proses politik. Kendala lain yang sering dihadapi adalah keterbatasan akses informasi dan sosialisasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Informasi tentang proses pemilu, partai politik, dan calon yang akan dipilih seringkali tidak disajikan dalam format yang aksesibel, seperti bahasa isyarat, bahan cetak beraksara braille, atau format audio yang mudah diakses. Kurangnya keterwakilan dan suara penyandang disabilitas dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan juga dapat menjadi tantangan dalam mengimplementasikan ketentuan terkait partisipasi politik mereka. Minimnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan dapat menyebabkan kurangnya kepekaan dan pemahaman terhadap kebutuhan mereka.

Tantangan lain yang sering dihadapi adalah kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dan partisipasi politik penyandang disabilitas. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih atau kesenjangan dalam upaya untuk

memfasilitasi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Bagi penyandang disabilitas yang tinggal di daerah terpencil atau pedesaan, aksesibilitas menjadi tantangan yang lebih besar. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang memadai di daerah tersebut dapat membatasi partisipasi mereka dalam proses politik. Untuk mengatasi tantangan dan kendala tersebut, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan berkesinambungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum. Komitmen yang kuat, peningkatan kapasitas, alokasi sumber daya yang memadai, dan kerja sama yang erat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi politik yang inklusif dan setara bagi penyandang disabilitas.

Strategi atau upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Desa Sumampir.

Untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Desa Sumampir, diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan keterlibatan aktif dari pemerintah desa, penyelenggara pemilu, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat, partisipasi politik penyandang disabilitas dapat ditingkatkan secara signifikan. Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan pentingnya partisipasi politik penyandang disabilitas. Kampanye dan penyuluhan yang efektif dapat menumbuhkan pemahaman dan menghapus stigma serta diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam proses politik.

Pemerintah desa dapat berperan aktif dalam menyediakan fasilitas dan akomodasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di lingkungan desa. Hal ini dapat mencakup penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah bagi penyandang disabilitas, jalur khusus, dan alat bantu pemilihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyelenggara pemilu di tingkat desa harus memastikan bahwa seluruh petugas dan panitia yang terlibat dalam proses pemilu memiliki pemahaman dan pelatihan yang memadai tentang cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas secara efektif. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Keterlibatan organisasi penyandang disabilitas di Desa Sumampir sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik mereka. Organisasi tersebut dapat menjadi mitra

strategis bagi pemerintah desa dan penyelenggara pemilu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memberikan masukan dalam penyediaan fasilitas dan akomodasi yang sesuai. Pembentukan forum atau kelompok kerja khusus yang melibatkan perwakilan penyandang disabilitas, pemerintah desa, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dapat menjadi platform untuk membahas dan mengembangkan strategi serta program yang terkait dengan partisipasi politik penyandang disabilitas di Desa Sumampir.

Pelatihan dan pendampingan bagi penyandang disabilitas yang tertarik untuk terlibat dalam proses politik, seperti menjadi calon legislatif atau anggota partai politik, dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan mereka dalam berpartisipasi secara aktif. Pengembangan materi informasi dan sosialisasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, seperti bahan cetak beraksara braille, audio, atau bahasa isyarat, dapat membantu menjangkau dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses politik kepada mereka. Kolaborasi dengan media lokal dan komunitas di Desa Sumampir dapat membantu menyebarkan informasi tentang pentingnya partisipasi politik penyandang disabilitas serta mengampanyekan lingkungan yang inklusif dan aksesibel bagi mereka.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti platform online atau aplikasi mobile yang aksesibel, dapat membantu menjangkau penyandang disabilitas dan memberikan informasi serta fasilitas pendaftaran pemilih yang mudah diakses. Peningkatan anggaran dan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi strategi dan program terkait partisipasi politik penyandang disabilitas di Desa Sumampir juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan strategi dan program yang dilakukan dapat membantu mengidentifikasi tantangan dan area yang membutuhkan perbaikan, sehingga upaya untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Upaya untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Desa Sumampir membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, kerja sama yang erat, dan pendekatan yang holistik dalam mengatasi tantangan dan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, partisipasi politik yang setara dan inklusif bagi penyandang disabilitas dapat diwujudkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, Upaya dalam peningkatan partisipasi politik para penyandang disabilitas dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Desa Sumampir, diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan sepenuhnya dalam politik dan kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Pangestu, L. A. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019. *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences*, 2-3.
- Annisa Risqiana Maulinda, U. D. (2021). Tugas Dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Peningkatan Partisipasi Aktif Disabilitas PILKADA Kabupaten Tegal Tahun 2018. *Diponegoro Law Journal*, 3.
- Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada PILKADA Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal PolGov*, 4.
- Halalia, M. R. (2017). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Jurnal Sosial Masyarakat*, 5.
- Permatasari, A. D. (2020). Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang Pada PILGUB 2018. *Jurnal Departemen Politik dan Pemerintahan*, 5-7.
- Sari, P. R. (2013). Aksesibilitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Kota Denpasar. *Jurnal Politik Pemilu*, 1.
- Yaum, A. M. (2019). Aksesibilitas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 9.